



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUWANTO ALIAS IWAN
2. Tempat lahir : Desa Nagur
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/02 April 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.HI dan RUSTAM EFFENDI, S.H. dari LBH-PK PERSADA

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 05 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Desember 2019 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUWANTO Als. IWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUWANTO Als. IWAN** selama **9 (Sembilan) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta)** Subsidair **4 (Empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bekas kertas koran diduga berisikan daun dan ranting ganja kering dengan berat bruto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas coklat diduga berisikan daun ganja kering dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **SUWANTO alias IWAN**, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira pukul 16.00 WIB saksi SURIDANTO SARAGIH, SYAHRUDIAMAN SARAGIH, ZICO BONA SIRAIT dan AB. SIHOMBING (masing – masing anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin) mendapat informasi bahwa di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ganja dan shabu oleh pemilik rumah, menindak lanjuti informasi tersebut maka para saksi mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para saat berjalan

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju rumah target, para saksi melihat seorang laki-laki bernama ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) keluar dari rumah milik Terdakwa SUWANTO alias IWAN karena melihat kedatangan para saksi, ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN berlari dan masuk kedalam rumah yang menjadi target para saksi, kemudian saksi ZICO BONA SIRAIT dan AB. SIHOMBING mengejar ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN dan berhasil menangkapnya diruangan dapur rumah penduduk, sedangkan saksi SURDANTO SARAGIH dan SYAHRUDIAMAN SARAGIH berhasil menangkap Terdakwa yang berlari dibelakang rumahnya, setelah berhasil menangkap keduanya lalu para saksi mengumpulkan kedua Terdakwa dirumah salah satu penduduk untuk dipertemukan dan diinterogasi dan berdasarkan hasil interogasi ternyata sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN duduk diruangan tamu rumah Terdakwa, yang mana ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja, 1 (satu) lembar potongan kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) luntiran rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering dilantai ruangan tamu, kemudian ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN mengakui ada melinting rokok bercampur ganja dan dibenarkan oleh Terdakwa, namun barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas coklat berisikan ganja menurut Terdakwa adalah milik ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, sedangkan menurut ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tidur diruangan tamu dan tak lama kemudian dibangunkan oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN dan temannya yang bernama MEMENG (belum tertangkap/DPO), ketika itu Terdakwa bertanya "mau ngapain kalian", dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "mau beli ganja 1 (satu) ons", lalu Terdakwa bertanya kembali "sama siapa", dan dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "sama si AMI, duitnyapun sudah saya kasih, disuruh saya nunggu disini (maksudnya dirumah Terdakwa)", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau dapat jangan dirumah ini", dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "si AMI nyuruh nunggu disini", lalu Terdakwa mengatakan "ya udahlah kalau memeng begitu", tidak lama

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa bertanya kepada ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "kok lama kali", dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "inilah mau disusul", kemudian MEMENG mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan diberikan kepada ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, lalu ABDULLAH MUKSIN MUKSIN mengatakan kepada Terdakwa "gulung ya pak iwan", Terdakwa menjawab "udah pakelah, aku gak make", selanjutnya ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN melinting ganja tersebut ke gulungan 1 (satu) batang rokok dan setelah selesai digulung Terdakwa melihat MEMENG keluar rumah, dan tinggal Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, tidak lama kemudian ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN meletakkan lintingan ganja dilantai dan keluar rumah dengan alasan membeli minuman es, setelah itu ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) gelas minuman es dan setelah diletakkannya dilantai ruangan tamu dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN sempat duduk dan meminum minuman es dan tidak lama ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN keluar rumah dengan alasan mau buang air kecil dan ketika Terdakwa mengatakan kepada ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "disini ada kamar mandi" namun dijawab ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "enggak diluar aja", dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Polisi mengejar seseorang diluar rumah dan secara spontan terdakwa melihat lintingan ganja yang sudah digulung ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN masih terletak dan Terdakwa menjadi terkejut karena didekat lintingan ganja tersebut ada bungkus koran berisikan daun ganja kering sehingga Terdakwa menjadi takut dituduh sebagai pemiliknya sehingga Terdakwa lari keluar rumah namun dibelakang rumah Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dan tidak lama kemudian Polisi berhasil menangkap ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN dirumah salah satu warga dan mengamankan saksi ROZALI Als. ANG yang juga ditemukan ditempat yang sama dengan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, selanjutnya Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lintingan rokok berisikan tembakau dan diduga berisikan daun ganja kering adalah dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 343/UL.10053/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-7212/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABDULLAH MUKSIN alias MUKSIN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SUWANTO alias IWAN**, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira pukul 16.00 WIB saksi SURIDANTO SARAGIH, SYAHRUDIAMAN SARAGIH, ZICO BONA SIRAIT dan AB. SIHOMBING (masing – masing anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin) mendapat informasi bahwa di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ganja dan shabu oleh pemilik rumah, menindak lanjuti informasi tersebut maka para saksi mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para saksi berjalan kaki menuju rumah target, para saksi melihat seorang laki-laki bernama ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) keluar dari rumah milik Terdakwa SUWANTO alias IWAN karena melihat kedatangan para saksi, ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN berlari dan masuk kedalam rumah yang menjadi target para saksi, kemudian saksi ZICO BONA SIRAIT dan AB. SIHOMBING mengejar ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN dan berhasil menangkapnya diruangan dapur rumah penduduk, sedangkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURDANTO SARAGIH dan SYAHRUDIAMAN SARAGIH berhasil menangkap Terdakwa yang berlari dibelakang rumahnya, setelah berhasil menangkap keduanya lalu para saksi mengumpulkan kedua Terdakwa di rumah salah satu penduduk untuk dipertemukan dan diinterogasi dan berdasarkan hasil interogasi ternyata sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa, yang mana ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja, 1 (satu) lembar potongan kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) luntingan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering dilantai ruangan tamu, kemudian ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN mengakui ada melinting rokok bercampur ganja dan dibenarkan oleh Terdakwa, namun barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas coklat berisikan ganja menurut Terdakwa adalah milik ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, sedangkan menurut ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tidur di ruangan tamu dan tak lama kemudian dibangunkan oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN dan temannya yang bernama MEMENG (belum tertangkap/DPO), ketika itu Terdakwa bertanya "mau ngapain kalian", dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "mau beli ganja 1 (satu) ons", lalu Terdakwa bertanya kembali "sama siapa", dan dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "sama si AMI, duitnyapun sudah saya kasih, disuruh saya nunggu disini (maksudnya di rumah Terdakwa)", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau dapat jangan di rumah ini", dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "si AMI nyuruh nunggu disini", lalu Terdakwa mengatakan "ya udahlah kalau memeng begitu", tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "kok lama kali", dijawab oleh ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN "inilah mau disusul", kemudian MEMENG mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan diberikan kepada ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, lalu ABDULLAH MUKSIN MUKSIN mengatakan kepada Terdakwa "gulung ya pak iwan", Terdakwa menjawab "udah pakelah, aku gak make", selanjutnya ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN melinting ganja tersebut ke gulungan 1 (satu) batang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan setelah selesai digulung Terdakwa melihat MEMENG keluar rumah, dan tinggal Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, tidak lama kemudian ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN meletakkan lintingan ganja dilantai dan keluar rumah dengan alasan membeli minuman es, setelah itu ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN kembali lagi kerumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) gelas minuman es dan setelah diletakkannya dilantai ruangan tamu dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN sempat duduk dan meminum minuman es dan tidak lama ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN keluar rumah dengan alasan mau buang air kecil dan ketika Terdakwa mengatakan kepada ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN “disini ada kamar mandi” namun dijawab ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN “enggak diluar aja”, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Polisi mengejar seseorang diluar rumah dan secara spontan terdakwa melihat lintingan ganja yang sudah digulung ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN masih terletak dan Terdakwa menjadi terkejut karena didekat lintingan ganja tersebut ada bungkus koran berisikan daun ganja kering sehingga Terdakwa menjadi takut dituduh sebagai pemiliknya sehingga Terdakwa lari keluar rumah namun dibelakang rumah Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dan tidak lama kemudian Polisi berhasil menangkap ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN dirumah salah satu warga dan mengamankan saksi ROZALI Als. ANG yang juga ditemukan ditempat yang sama dengan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN, selanjutnya Terdakwa dan ABDULLAH MUKSIN Als. MUKSIN beserta barang bukti dibawah ake Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lintingan rokok berisikan tembakau dan diduga berisikan daun ganja kering adalah dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 343/UL.10053/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-7212/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABDULLAH MUKSIN alias MUKSIN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### 1. SYAHRUDIAMAN SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Tanjung beringin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun V Desa Nagur tepatnya di salah satu rumah masyarakat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja dan shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING pada saat berjalan kaki menuju rumah target, Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING melihat Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN keluar dari rumah milik Terdakwa dan karena melihat kedatangan Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING, Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN berlari dan masuk ke dalam rumah yang menjadi target, kemudian Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZICO BONA SIRAIT dan ABERSINO SIHOMBING mengejar Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan berhasil menangkap Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di ruangan dapur rumah penduduk, sedangkan Saksi bersama Saksi SURIDANTO SARAGIH menangkap Terdakwa yang berlari di belakang rumahnya, setelah berhasil menangkap keduanya lalu Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING mengumpulkan Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di rumah salah satu penduduk untuk dipertemukan dan diinterogasi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja, 1 (satu) lembar potongan kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) lintingan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering yang ditemukan di dalam ruang tamu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;
- Bahwa Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN mendapatkan 1 (satu) lintingan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering tersebut dari seorang teman Terdakwa yang bernama MEMENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memiliki barang bukti narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ABERSINO SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Tanjung beringin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun V Desa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagur Kecamatan Tanjung Beringin;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun V Desa Nagur tepatnya di salah satu rumah masyarakat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja dan shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH pada saat berjalan kaki menuju rumah target, Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH melihat Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN keluar dari rumah milik Terdakwa dan karena melihat kedatangan Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN berlari dan masuk ke dalam rumah yang menjadi target, kemudian Saksi dan Saksi ZICO BONA SIRAIT mengejar Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan berhasil menangkap Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di ruangan dapur rumah penduduk, sedangkan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH bersama Saksi SURIDANTO SARAGIH menangkap Terdakwa yang berlari di belakang rumahnya, setelah berhasil menangkap keduanya lalu Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH mengumpulkan Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di rumah salah satu penduduk untuk dipertemukan dan diinterogasi dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja, 1 (satu) lembar potongan kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) luntangan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering yang ditemukan di dalam ruang tamu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN mendapatkan 1 (satu) lintingan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering tersebut dari seorang teman Terdakwa yang bernama MEMENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memiliki barang bukti narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ZICO BONA SIRAIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Tanjung beringin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan Saksi ABERSINO SIHOMBING, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun V Desa Nagur tepatnya di salah satu rumah masyarakat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis ganja dan shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan Saksi ABERSINO SIHOMBING menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan Saksi ABERSINO SIHOMBING pada saat berjalan kaki menuju rumah target, Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan Saksi ABERSINO SIHOMBING melihat Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN keluar dari rumah milik Terdakwa dan karena melihat kedatangan Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan Saksi ABERSINO SIHOMBING, Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN berlari dan masuk ke dalam rumah yang menjadi target, kemudian Saksi dan ABERSINO SIHOMBING mengejar Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan berhasil menangkap Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di ruangan dapur rumah penduduk, sedangkan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH bersama Saksi SURIDANTO SARAGIH menangkap Terdakwa yang berlari di belakang rumahnya, setelah berhasil menangkap keduanya lalu Saksi bersama dengan Saksi SURIDANTO SARAGIH, Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan Saksi ABERSINO SIHOMBING mengumpulkan Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di rumah salah satu penduduk untuk dipertemukan dan diinterogasi dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja, 1 (satu) lembar potongan kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) luntangan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering yang ditemukan di dalam ruang tamu milik Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;
- Bahwa Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN mendapatkan 1 (satu) luntangan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering tersebut dari seorang teman Terdakwa yang bernama MEMENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memiliki barang bukti narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **SURIDANTO SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Tanjung beringin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun V

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun V Desa Nagur tepatnya di salah satu rumah masyarakat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ganja dan shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING pada saat berjalan kaki menuju rumah target, Saksi bersama dengan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING melihat Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN keluar dari rumah milik Terdakwa dan karena melihat kedatangan Saksi bersama dengan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING, Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN berlari dan masuk ke dalam rumah yang menjadi target, kemudian Saksi ZICO BONA SIRAIT dan ABERSINO SIHOMBING mengejar Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan berhasil menangkap Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di ruangan dapur rumah penduduk, sedangkan Saksi bersama Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH menangkap Terdakwa yang berlari di belakang rumahnya, setelah berhasil menangkap keduanya lalu Saksi bersama dengan Saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH, Saksi ZICO BONA SIRAIT dan Saksi ABERSINO SIHOMBING mengumpulkan Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di rumah salah satu penduduk untuk dipertemukan dan diinterogasi dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja, 1 (satu) lembar potongan kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) lintingan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering yang ditemukan di dalam ruang tamu milik Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut milik

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN;

- Bahwa Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN mendapatkan 1 (satu) lintingan rokok berisikan tembakau dan daun ganja kering tersebut dari seorang teman Terdakwa yang bernama MEMENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memiliki barang bukti narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dijemput oleh MEMENG dan mengajak Saksi jalan-jalan ke Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin, setibanya Saksi di Desa Nagur, Terdakwa dan MEMENG duduk-duduk minum es di rumah salah satu masyarakat, pada saat itu datang AMI menawarkan Saksi ganja, lalu beberapa menit kemudian AMI memanggil Saksi dan Saksi bersama dengan MEMENG mendatanginya di samping rumahnya Terdakwa dan kembali lagi ia menawarkan ganja, kemudian Saksi menyerahkan uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sambil mengatakan "inilah uangnya" kemudian MEMENG bertanya kepada Saksi "dimana kita nunggu" lalu Saksi jawab "di rumah bang Suwanto Alias Iwan", kemudian Saksi dan MEMENG menemui Terdakwa yang ketika itu sedang tidur di ruangan tamu dan Saksi membangunkannya, setelah Terdakwa bangun, Terdakwa bertanya kepada Saksi, "mau ngapain kalian" Saksi jawab "nunggu ganja bang" dijawabnya "akupun ada ganja" Saksi jawab "udah bang, udah terlanjur aku beli sama Ami" dijawabnya, "ya, udahlah" kemudian kami bertiga mengobrol dan ketika itu MEMENG mengeluarkan daun ganja dalam kemasan potongan kertas warna coklat dan mengatakan kepada Saksi "ini lintingan aku gak pandai melinting", kemudian Saksi melintingnya dan setelah selesai Saksi pergi membeli es 2 (dua) gelas dan mengantarnya ke rumah Terdakwa kemudian Saksi meminum sedikit es tersebut dan selanjutnya Saksi pergi lagi mau buang air kecil ke rumah salah satu penduduk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan rumahnya Terdakwa dan pada saat berada di depan kamar mandi, Saksi ditangkap Polisi;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak polisi berupa 1 (satu) batang rokok yang sudah tercampur dengan ganja kering milik Saksi;
- Bahwa Saksi a memperoleh Narkotika jenis ganja kering tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama MEMENG;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi sempat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah dengan cara dicampur dengan tembakau rokok dan di gulung kembali ke dalam rokok tersebut kemudian membakarnya dan selanjutnya menghisapnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di belakang rumah Saksi di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pukul 13.00 WIB Terdakwa tidur di ruangan tamu dan tak lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan temannya yang bernama MEMENG, ketika itu Terdakwa bertanya "mau ngapian kalian", dijawab oleh Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN "mau beli ganja 1 (satu) ons, Terdakwa jawab "sama siapa?" dijawab Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN "sama si Ami, duitnya pun sudah saya kasih, disuruh saya nunggu disini (maksudnya rumah Terdakwa)" dan Terdakwa jawab "kalau dapat jangan di rumah ini, lalu Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN menjawab “Si Ami nyuruh nunggu disini” dan Terdakwa jawab “ya, udahlah kalau memang gitu”, tak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN “kok lama kali”, dijawab Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN “inilah mau disusul”, kemudian MEMENG mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan memberikan kepada Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN mengatakan kepada Terdakwa “gulunglah pak Man” dan Terdakwa jawab “udah pake lah, aku, gak make”, seanjutnya Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN melinting ganja tersebut ke gulungan satu batang rokok dan setelah selesai digulungnya, Terdakwa melihat MEMENG keluar rumah, tak lama kemudian Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN meletakkan lintingan ganja di lantai dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN pun keluar rumah dengan alasan membeli minuman es, setelah itu Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) gelas minuman es dan setelah diletakkannya di lantai ruangan tamu ia sempat duduk dan meminum minuman es dan tak lama ia keluar rumah Terdakwa dengan alasan mau buang air kecil dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepadanya “disini ada kamar mandi?” namun dijawabnya “enggak diluar aja”, dan tak lama kemudian Terdakwa melihat Polisi mengejar seseorang di luar rumah dan secara spontan Terdakwa melihat lintingan ganja yang sudah digulung Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN tetapi Terdakwa menjadi terkejut karena di dekat lintingan ganja tersebut ada bungkus koran berisikan daun ganja sehingga Terdakwa menjadi takut kalau Polisi masuk kerumah Terdakwa tentulah Terdakwa yang dituduh pemiliknya sehingga Terdakwa lari keluar rumah tetapi di belakang rumah Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dan tak lama kemudian Polisi berhasil menangkap Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN di rumah salah satu masyarakat, selanjutnya Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan Terdakwa dikumpulkan Polisi di ruangan tamu rumah Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan mereka di lantai ruangan tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa katakan kepada Polisi, bahwa 1 (satu) lintingan ganja benar di rumah Terdakwa karena sebelumnya di linting oleh Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN tetapi 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun ganja kering baru Terdakwa lihat setelah Terdakwa terkejut ada Polisi mengejar seseorang di luar rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN dan MEMENG

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Saksi karena sedang menunggu pesanan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 342/UL.10053/2019 tanggal 23 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, selaku pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) lembar kertas koran diduga berisikan daun ganja kering memiliki berat bersih 64,92 gram dan berat disisikan 10,16 gram;
  - B. 1 (satu) lembar kertas warna coklat diduga berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 0,76 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7214/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10,16 (sepuluh koma satu enam) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun ganja kering dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;diduga mengandung Narkotika milik SUWANTO Alias IWAN yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah positif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 7215/NNF/2019 tanggal 30 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik SUWANTO Alias IWAN yang berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja kering dengan berat bruto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Tanjung Beringin;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja kering dengan berat bruto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa pada saat Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan menunggu ganja yang dipesan dari seseorang yang bernama AMI, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga memiliki ganja dan Saksi ABDULLAH MUKSIN Alias MUKSIN mengatakan sudah pesan pada seseorang yang bernama AMI;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 342/UL.10053/2019 tanggal 23 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7214/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 7215/NNF/2019 tanggal 30 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering memiliki berat netto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat diduga berisikan daun ganja kering memiliki berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUWANTO Alias IWAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
  - iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
  - v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
  - vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja kering dengan berat bruto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dari lantai ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membiarkan 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja kering dengan berat bruto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram tersebut berada di lantai ruang tamu Terdakwa merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 342/UL.10053/2019 tanggal 23 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7214/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 7215/NNF/2019 tanggal 30 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering memiliki berat netto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat diduga berisikan daun ganja kering memiliki berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum hukum menanam,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja kering dengan berat bruto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTO ALIAS IWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bekas kertas koran berisikan daun dan ranting ganja kering dengan berat bruto 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2020**, oleh **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **TUMPAK MANGASI SITOANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FEBRIANI, S.H.**

**RIO BARTEN T.H., S.H., M.H.,**

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)